

TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 03/KF/MUI-SU/IV/2011 TERHADAP PELAKSANAAN FOTO *PRE WEDDING*

Ahmad Musyafi' Isyfa' Lana¹, Yudhi Achmad Bashori²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: ahmadmusyafi2424@gmail.com

²Email: yudhiab@iainponorogo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4071>

Received: 22-8-2024

Revised: 23-9-2024

Approved: 25-10-2024

Abstract: *The pre-wedding phenomenon is the implementation of photos taken before a legal marriage bond is established. Pre-wedding has been regulated and legally established based on MUI Fatwa Number 03/KF/MUI-SU/IV/2011 which strictly prohibits taking pre-wedding photos due to elements of ikhtilat and khalwat. However, in practice there is a phenomenon of pre-wedding photos in the Ponorogo area which in practice does not lead to elements of seclusion. So based on this, the legal implementation can be reviewed based on the MUI fatwa which discusses the implementation of pre-wedding photos. The purpose of this research is to find out the rationale for couples carrying out pre-wedding photo processions before carrying out the wedding and what the laws are for carrying out pre-wedding photos using Islamic themes and clothing in terms of MUI Fatwa Number 03/KF/MUI-SU/IV/2011. This research uses qualitative research with the type of field research. Meanwhile, data collection techniques were carried out using interviews and observations in the Ponorogo area. From the research conducted, it can be concluded that the rationale for carrying out pre-wedding photos for the perpetrators is as a social function, namely to introduce the prospective bride and groom who have carried out the marriage and also an economic function as a medium for promoting Islamic fashion models. Carrying out pre-wedding photos in Ponorogo is reviewed based on MUI fatwa Number 03/KF/MUI-SU/IV/2011 and is permissible if it does not contain the elements mentioned in the MUI fatwa, namely ikhtilat and khalwat. However, if it contains elements of ikhtilat and khalwat, then taking pre-wedding photos is not permitted.*

Keywords: *MUI Fatwa, Photos, Pre-Wedding*

Abstrak: Fenomena pre wedding adalah pelaksanaan foto yang dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Pre Wedding telah diatur dan ditetapkan hukumnya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 yang secara tegas melarang pelaksanaan foto pre wedding dikarenakan adanya unsur ikhtilat dan juga khalwat. Namun pada praktiknya terdapat fenomena foto pre wedding di wilayah Ponorogo yang dalam pelaksanaannya tidak sampai mengarah kepada unsur berkhalwat. Maka berdasarkan hal itu, terkait hukum pelaksanaannya dapat ditinjau berdasarkan fatwa MUI yang membahas mengenai pelaksanaan foto pre wedding. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pemikiran bagi pasangan yang melaksanakan prosesi foto pre wedding sebelum melaksanakan perkawinan dan bagaimana hukum pelaksanaan foto pre wedding

dengan menggunakan tema dan busana Islami ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011. Adapun dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi di wilayah Ponorogo. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dasar pemikiran dalam pelaksanaan foto pre wedding bagi pelakunya adalah sebagai fungsi sosial yaitu untuk memperkenalkan calon pengantin yang telah melaksanakan perkawinan dan juga fungsi ekonomi sebagai media dalam promosi model busana islami. Pelaksanaan foto pre wedding di Ponorogo ditinjau berdasarkan fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 adalah boleh jika tidak mengandung unsur yang disebutkan di dalam fatwa MUI tersebut yaitu ikhtilat dan khalwat. Namun, jika mengandung unsur ikhtilat dan khalwat, maka pelaksanaan foto pre wedding tidak diperbolehkan.

Kata Kunci : *Fatwa MUI, Pre Wedding, Foto*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, banyak juga diikuti oleh perubahan tradisi atau tren di masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak memedulikan hukum yang mengaturnya.¹ Salah satu contoh dari sekian banyak perubahan tradisi tersebut adalah pada perkawinan. Perkawinan sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan juga berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, melalui perkawinan juga membentuk kebahagiaan dan juga kenyamanan yang hakiki dan juga merupakan bentuk tanggung jawab baru bagi pasangan suami dan istri.³ Sah atau tidaknya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah apabila perkawinan

¹ Muhammad Djakfar dan Abdul Halim Fathani, *Agama, Etika, Dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 3.

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

³ Abdul Hamid ibn'. Mu'tadzim dan Muhammad Hanafi, *Panduan Lengkap Menikah Islami: Bersama Menjalin Kasih Sayang Menuju keluarga Sakinah* (Jakarta: Maroon, 2008), 3.

itu dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Maka dalam hal ini, jelas bahwa hukum agama menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.⁴

Konsep perkawinan di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi tiga tahap, yaitu *pre wedding*, akad nikah, dan resepsi. Tahapan paling awal yang sering dilakukan sebelum akad nikah adalah foto *pre wedding*.⁵

Dalam perkawinan, terdapat tradisi pemotretan yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad atau yang biasa dikenal dengan istilah *pre wedding*. Foto *pre wedding* merupakan suatu pengambilan gambar yang dilakukan oleh pasangan yang belum sah menjadi suami istri atau sebelum pernikahan. Foto *pre wedding* merupakan salah satu tren yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu rangkaian acara pernikahan yang dilakukan sebelum ijab qabul. Foto *pre wedding* biasanya dilakukan di tempat-tempat yang indah dan romantis seperti pantai, taman, atau gedung.⁶

Foto *pre wedding* kini seperti suatu hal yang diwajibkan bagi sepasang calon pengantin. Foto *pre wedding* sendiri mempunyai nilai fungsi yang berbeda-beda, ada yang menggunakannya sebagai dokumentasi, ada yang menggunakannya sebagai aksesoris dalam pesta pernikahannya, ada juga yang menggunakannya untuk desain undangan maupun untuk souvenir pesta pernikahan.⁷

Fenomena *pre wedding* tersebut sebelumnya juga telah diatur dan ditetapkan hukumnya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011. Hal ini berdasarkan Salinan fatwa MUI yang telah penulis dapatkan melalui media sosial

⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

⁵ Nala Sofil Mubarrod, Fannya Vidi Arsyah, dan Baidhowi, "Foto Pre wedding Dalam Perspektif Hukum Islam," *Cakrawala Hukum (Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya)* 24 (Maret 2022), 3.

⁶ Faiz Redha Alfansuri dan Ahmad Ubaidi Hasbillah, "Fenomena Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Syafi'iyah," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (Kampus Akademik Publishing)* 2 (Agustus 2024). 787.

⁷ Alex Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding," *PERADA (Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu)* 4 (Juli 2021), 117.

yang terhubung langsung dengan pihak MUI Sumatera Utara.⁸ Fatwa tersebut dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan dari Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Ahzab: 59).⁹

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimat terutama istri-istri Nabi sendiri dan putri-putrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali sebagai wanita *muslimah* atau sebagai wanita terhormat dengan pakaiannya sehingga mereka tidak diganggu oleh orang yang menyalahgunakan kesempatan dan senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya.¹⁰

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk menutupi aurat dan dilarang memperlihatkannya kepada orang lain selain dari yang mahram. Bahkan ada batasan-batasan yang harus dijaga, mengingat bahwa manusia adalah makhluk yang bisa mengundang kesalahan dan *khilaf*. Untuk itu, menghindari pergaulan bebas maka mulailah dari menjaga aurat kita masing-masing. Hal ini dikarenakan dari matalah kemaksiatan dan segala hawa nafsu bisa bermula.¹¹

⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Hukum Pelaksanaan Pre Wedding, (Medan, 12 April 2011)

⁹ Al-Qur'an, Surah al-Ahzab ayat 59, Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Departemen Agama, 2000), 678.

¹⁰ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an, juz 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 319.

¹¹ Ricky Firmansyah, Abdullah Zaky Al-Lutfi, dan Muhamad Aziz Mulyana, "Mengatasi Pergaulan Bebas Di Masyarakat Ilmiah," *Journal Of Teacher Professional* 1 (Agustus 2020), 69.

Sesungguhnya Allah tidak akan melarang sesuatu yang tidak memiliki dampak terhadap manusia. Apalagi jika dampak tersebut buruk atau menyesatkan, tentu sudah pasti diharamkan dan sangat dilarang.¹²

Adapun hadist yang dijadikan pertimbangan dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما

Artinya: “Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua.” (H.R. Bukhari).

Hadits tersebut menunjukkan haram berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Telah dijelaskan dalam suatu hadits lain mengenai alasan larangan ini, ialah karena yang menjadi pihak ketiga adalah setan yang akan menggoda mereka.¹³

Berdasarkan pertimbangan di atas maka MUI Sumatra Utara membuat fatwa yang kemudian membahas mengenai hukum pelaksanaan foto *pre wedding* sehingga terciptalah sebuah Fatwa MUI Nomor 03 KF/MUI-SU/IV/2011 tentang pelaksanaan foto *pre wedding*.

Namun, sebagaimana praktik yang umum terjadi di kalangan masyarakat yang telah ditemukan oleh penulis di masa sekarang ini adalah bahwa sebelum melaksanakan prosesi perkawinan, kedua calon mempelai terlebih dahulu melaksanakan tradisi pemotretan calon pasangan suami istri atau disebut juga *pre wedding* yang tentu mempertemukan kedua calon mempelai secara langsung. Hal ini berdasarkan kesaksian yang disampaikan langsung oleh pemilik jasa foto yang menerima *job* ataupun jasa pemotretan *pre wedding* tersebut kepada penulis. Pemilik jasa foto itu berdomisili di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis dengan nama biro jasanya yaitu “ATARA”.¹⁴

Terdapat fenomena baru dan juga menarik yang terjadi di masyarakat sekarang ini terkait perubahan gaya atau tren dalam pelaksanaan foto *pre wedding*,

¹² Hesti Triyana Dewi dan Darnoto, “Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Tarbawi* 17 (Januari 2020), 59.

¹³ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Barry* (Beirut: Darul Iman), 332.

¹⁴ Wawancara dengan Angga, ATARA FOTOGRAFI PONOROGO, (Ngasinan, Jetis, Ponorogo pada 14 Oktober 2023).

yaitu dalam pelaksanaannya, masing-masing calon pengantin menggunakan pose atau gaya yang berbeda sebagaimana foto *pre wedding* pada umumnya. Dalam pelaksanaannya mereka menggunakan pakaian muslim dan tertutup sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh, dan juga dalam proses pengambilan foto, kedua calon pengantin tidak berdekatan satu sama lain, akan tetapi ada jarak yang memisahkan mereka sehingga tidak ada lagi yang namanya kontak fisik antara kedua calon mempelai. Hal ini tentunya menjadi fenomena baru yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hukum dan aturan yang berlaku.

Penelitian mengenai pelaksanaan foto *pre wedding* ini sebelumnya telah dibahas oleh beberapa peneliti di antaranya yaitu Dian Prita Devi¹⁵, Mohammad Fikri Agus Fahreza¹⁶, Rafika Aini¹⁷, Lisa Ira Anantiya¹⁸, dan Adindha Putri Arifianing Kasih¹⁹. Namun dalam penelitian tersebut masih belum membahas mengenai hukum pelaksanaan foto *pre wedding* dengan menggunakan tema dan busana islami dan hanya berfokus kepada pandangan hukum Islam saja.

Maka sebagai tindak lanjut dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu “Tinjauan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Terhadap Prosesi *Pre wedding* Sebagai Tradisi Sebelum Pelaksanaan Perkawinan.” Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.²⁰ Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian

¹⁵ Dian Prita Devi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding: Studi Kasus Di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014” (undergraduate, IAIN Jember, 2015).

¹⁶ Mohammad Fikri Agus Fahreza, “Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus” (skripsi, IAIN Kudus, 2022).

¹⁷ Aini Rafika, “Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten GayoLues)” (skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021).

¹⁸ Lisa Ira Anantiya, “Prewedding Syar’i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar’i Di Kabupaten Temanggung)” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁹ Adinda Putri Arifianing Kasih, “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Pre Wedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)” (Thesis, IAIN Purwokerto, 2019).

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 9 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 4.

ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Yang dimaksud informan di atas yaitu masyarakat yang merupakan pelaku dari pelaksanaan foto *pre wedding* itu sendiri serta beberapa pihak yang lebih memahami permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.

TEORI HUKUM HALAL DAN HARAM BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG BUKAN MAHRAM

Di antara sarana yang diharamkan dalam Islam adalah berduaan laki-laki dengan perempuan *ajnabiyah*. Adapun yang dimaksud dengan perempuan *ajnabiyah* adalah perempuan yang bukan istri ataupun salah satu kerabat yang tidak boleh dinikahi (mahram) seperti ibu, saudara perempuan, bibi, dan sebagainya.

Namun dengan adanya hal tersebut, bukan berarti Islam tidak percaya kepada masing-masing pihak, akan tetapi sebagai upaya untuk menjaga ataupun membentengi dari bisikan-bisikan kotor dan juga keinginan jahat yang bisa saja menggoda perasaan kekelakian seorang laki-laki dan juga perempuan yang akan terjadi jika keduanya bertemu tanpa adanya orang ketiga yang menyertai.²²

Selain berduaan dengan lawan jenis yang belum sah ataupun tidak adanya hubungan suami istri, hal lain yang diharamkan yaitu memandang lawan jenis yang bukan merupakan mahramnya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan birahi atau syahwat. Bahkan larangan untuk berduaan dengan lawan jenis yang belum mahram ini telah ada sejak zaman Rasul.²³ Sesungguhnya mata adalah kunci hati, sedangkan pandangan seseorang dapat mengantarkan orang tersebut menuju jurang fitnah dan juga zina.²⁴

Oleh karena itu, Allah SWT. mengarahkan perintah-Nya kepada seluruh hambanya baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan dengan maksud menjaga pandangan terhadap lawan jenis.

²¹ Moleong, 135.

²² DR. Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: ERA Intermedia, 2003), 213.

²³ Elsa Martina Rosa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1 (April 2021), 231.

²⁴ Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 218.

Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan Foto *Pre Wedding*

Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 menjelaskan mengenai definisi foto *pre wedding* yaitu foto yang memuat kedua mempelai berpose dengan berpegangan, berduaan, berpelukan, dan bermesraan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam foto *pre wedding* atau foto sebelum pernikahan yang umumnya ditampilkan dalam kartu undangan, muatan fotonya identik menggambarkan sepasang calon pengantin yang saling berdekatan satu sama lain. Jika sebelumnya akad nikah sudah dilaksanakan, tentunya hukum berpelukan, berduaan, berdekatan, dan bermesraan antara mereka tidak masalah dikarenakan suatu sebab dasarnya mereka sudah suami istri. Yang menjadi permasalahan di dalam pelaksanaan foto *pre wedding* diperlihatkan bagaimana pasangan itu berdua-duaan seperti sudah menikah. Dalam ajaran Islam, seseorang yang belum menikah, tidak boleh berduaan atau berdekatan, bersentuhan, bahkan berpelukan tanpa ada yang menemani, apalagi dengan mengenakan pakaian yang tidak menutup seluruh auratnya.²⁵

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilaksanakan oleh pihak pasangan pengantin maupun oleh pihak pemilik biro jasa fotografi memiliki persamaan dan perbedaan berdasarkan latar belakang, dasar pemikiran, dan juga tujuannya. Pelaksanaan *pre wedding* tentunya tidak akan pernah terlepas dari jasa fotografi. Adapun pelaksanaan foto *pre wedding* yang ada hanyalah merupakan sebagian kecil dari banyaknya pelaksanaan *pre wedding* dengan tema dan gaya yang berbeda-beda.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan foto *pre wedding* pada umumnya dilaksanakan dengan menunjukkan kemesraan antara sepasang kekasih yang belum terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.²⁶ Kemesraan itu digambarkan melalui pose-pose yang beraneka ragam dalam pelaksanaan foto *pre wedding* di antaranya yaitu berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan, saling berdekatan bahkan sampai berpelukan antara laki-laki

²⁵ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Hukum Pelaksanaan Pre Wedding, (Medan, 12 April 2011)

²⁶ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Hukum Pelaksanaan Pre Wedding, (Medan, 12 April 2011)

dan perempuan, kemudian berdua-duaan dan biasanya latar pengambilan foto *pre wedding* dilaksanakan di tempat yang sepi dari keramaian seperti di pegunungan, di perbukitan, di Perkebunan, dan lain sebagainya.²⁷

Dalam hukum Islam sendiri belum ada disebutkan secara jelas mengenai hukum Islam yang mengatur terkait pelaksanaan foto *pre wedding* ini karena ketika turunnya ayat Al-Qur'an, budaya pemotretan *pre wedding* ini belum ada dan belum dilaksanakan oleh orang-orang. Bahkan hukum pelaksanaan ini juga belum dibahas oleh ulama salaf.²⁸

Namun, dalam Islam telah diatur hukum bagi seseorang yang berdua-an atau *ikhtilat* dan juga *khalwat*. Maka dikarenakan pelaksanaan foto *pre wedding* mengandung unsur perbuatan tersebut, maka dalam hal ini penulis menghukumi pelaksanaan foto *pre wedding* berdasarkan hukum *ikhtilat* dan *khalwat* tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surah Al-Israa (17) : 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Israa (17):32)

Yang perlu diperhatikan dalam ayat tersebut adalah bahwa dalam terjemahnya disebutkan larangan untuk mendekati zina. Sehingga dalam hal ini sudah sangat jelas. Mendekati hal-hal yang berpotensi menyebabkan zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina tersebut. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan foto *pre wedding*, maka perbuatan yang dimaksud mendekati zina adalah ketika mereka berbuat mesra sebagaimana layaknya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, sedangkan mereka melakukan hal tersebut dalam keadaan belum ada ikatan perkawinan yang sah.²⁹

Adapun mengenai perilaku *ikhtilat* ataupun *khalwat* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, itu merupakan salah satu perbuatan yang mendekatkan

²⁷ Irfan Helmi, “Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, t.t.), 26.

²⁸ Helmi, 27.

²⁹ Imam Al Qurthubi dkk., *Tafsir Al-Qurthubi*, vol. 14 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 627.

kepada zina karena setan akan datang kepada mereka untuk menghasut sehingga mereka terperangkap dalam perzinaan. Tidak hanya dari perilaku yang bermesraan saja, akan tetapi jika dilihat dari cara berpakaian wanita, jika pakaian yang digunakan tidak menutup aurat sebagaimana yang telah dijelaskan Batasan-batasan aurat masing-masing antara laki-laki dan perempuan, maka hal ini dapat menimbulkan birahi bagi lawan jenis

Seiring dengan perkembangan zaman, pakaian ataupun busana yang digunakan juga telah mengalami perubahan dengan berbagai model. Tidak terkecuali dalam penggunaan jilbab sebagai penutup kepala wanita juga telah mengalami perkembangan jika dibandingkan dengan jaman dahulu. Jilbab saat ini digunakan sebagai model yang disesuaikan dengan keinginan pemakai. Tidak jarang juga penggunaan jilbab hanya untuk *fashion* saja, tanpa memperhatikan fungsi asal dari jilbab tersebut. Dengan adanya temuan model dalam penggunaan jilbab tersebut menyebabkan para wanita menjadi lebih *fashionable* dan juga lebih tampil modis. Pelaksanaan foto *pre wedding* tidak selamanya selalu menampilkan kemesraan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Karena fakta lapangan sebagaimana telah ditemukan oleh penulis, ada pelaksanaan foto *pre wedding* yang tetap mengikuti syariat Islam yaitu dalam artian tidak adanya kontak fisik antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu menjadi fenomena baru yang menarik jika diteliti. Maka dari itu penulis melakukan penelitian lebih mendalam terkait bagaimana hukum yang mengatur jika pelaksanaannya diubah menjadi lebih *syari*.

Pre wedding dengan menggunakan tema dan busana Islami bisa menjadi sebuah solusi bagi calon pasangan pengantin yang ingin mengabadikan masa-masa awal mereka sebelum melangsungkan perkawinan. Busana Islami yang dimaksud adalah yang harus menutupi seluruh tubuhnya dari pandangan seseorang yang bukan mahramnya. Sebagaimana temuan penulis dalam praktiknya bahwa ada calon pengantin yang memang melaksanakan foto *pre wedding* dengan menggunakan tema dan busana Islami.³⁰

³⁰ Tantri Puspita Yazid dan Ridwan, "Proses Persepsi Diri Mahasiswi Dalam Berbusana Muslimah," *Jurnal Pemikiran Islam* 41 (Desember 2017), 199.

Pelaksanaan foto *pre wedding* dilaksanakan oleh dua pihak. Yaitu dari pihak calon pengantin dan juga dari pihak pemilik jasa foto. Dua elemen ini memiliki hubungan erat dalam terlaksananya foto *pre wedding*. Maka penulis meneliti lebih lanjut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga didapatkan data yang sesuai antara praktik lapangan dengan rumusan masalah yang telah disajikan oleh penulis.

Dari hasil analisis penulis terhadap argumen-argumen yang telah disampaikan oleh masing-masing pelaku foto *pre wedding*, maka didapatkanlah beberapa data. terdapat adanya persamaan dan perbedaan mengenai dasar pemikiran, latar belakang, dan juga tujuan dalam melaksanakan foto *pre wedding* tersebut. Dalam praktiknya juga terdapat persamaan dan juga perbedaan berdasarkan kebutuhan dan juga keinginan dari masing-masing calon pengantin. Persamaan dan perbedaan itu telah dirangkum oleh penulis sehingga menjadi lebih padat dan mudah dipahami. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

1. Lana Eka Anjarsari sebagai pengantin
2. Bari Echwanto sebagai pengantin
3. Wilda Kiroomin Baroroh sebagai pengantin
4. Angga Widaryanto sebagai pemilik biro jasa fotografi

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari lapangan mengenai dasar pemikiran pelaku *pre wedding*, maka terdapat persamaan dasar pemikiran dalam pelaksanaan foto *pre wedding*.

PERSAMAAN DASAR PEMIKIRAN

Dasar pemikiran menjadi faktor utama dalam melaksanakan foto *pre wedding* karena hal ini akan menentukan tujuan dan fungsi dari dilakukannya foto tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa persamaan dasar pemikiran dari masing-masing pelaku. Dasar pemikiran pelaku pertama atas nama Lana Eka Anjarsari dalam melakukan foto *pre wedding* tidak lain hanyalah sebagai dokumentasi ataupun foto kenang-kenangan yang mengabadikan momen indah mereka. Dengan adanya foto *pre wedding* ini, ia berharap nantinya ada kenang-kenangan yang diabadikan ketika masa awal mereka melakukan perkawinan. Dasar pemikiran yang

disampaikan oleh Lana Eka Anjarsari memiliki kesamaan dengan dasar pemikiran Bari Echwanto, yang menyampaikan bahwa alasan melaksanakan foto *pre wedding* adalah sebagai dokumentasi ataupun foto kenang-kenangan yang mengabadikan momen indah mereka. Bukti dari pernyataan Bari yang memiliki kesamaan dengan Lana didasarkan pada observasi penulis yang telah mendatangi rumah Bari secara langsung untuk melakukan observasi dan proses wawancara. Berdasarkan temuan penulis bahwa di dalam rumah Bari terdapat pajangan foto *pre wedding* yang dibingkai rapi dan diletakkan di ruang tamu.

Dari persamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi yang digunakan oleh Lana Eka Anjarsari dan juga Bari Echwanto dalam pelaksanaan foto *pre wedding* adalah fungsi sosial. Fungsi ini dimaksudkan untuk pengenalan ataupun media agar mudah dikenali oleh masyarakat dengan hanya melalui foto saja.

Berikutnya yaitu persamaan dasar pemikiran dari Wilda Kiroomin Baroroh. Dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, dasar pemikiran dari Wilda adalah sebagai media promosi dari usaha yang dimiliki oleh Wilda³¹. Wilda memiliki butik pribadi yang digunakan sebagai usahanya, sedangkan media promosinya adalah dengan melakukan foto *pre wedding* untuk menunjukkan model busana yang ia miliki. Dasar pemikiran ini sama dengan yang dimiliki oleh Angga Widaryanto sebagai pemilik jasa fotografi. Ia melakukan foto *pre wedding* karena itu merupakan pekerjaannya sebagai seorang fotografer. Sehingga bisa menjadi nilai jual bagi Angga. Angga memiliki studio foto pribadi yang terletak di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Nama biro jasa yang dimiliki Angga adalah Atara Photo & Video. Hal tersebut berdasarkan observasi penulis yang mendatangi langsung ke studio tempat Mas Angga bekerja dan mengamati secara langsung.

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi yang digunakan oleh Wilda Kiroomin Baroroh dan juga Angga Widaryanto adalah fungsi ekonomi. Mereka melakukan *pre wedding* sebagai media promosi dan juga sebagai nilai jual dalam usaha yang mereka miliki.

Selain dari persamaan dasar pemikiran, terdapat pula persamaan tema busana dan juga pemahaman mengenai batasan-batasan yang dilarang bagi pasangan yang

³¹ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (25 Desember 2023)

belum sah sebagai suami istri. Busana yang mereka gunakan adalah busana muslim yang dalam hal ini bagi perempuan menggunakan jilbab dan busana panjang yang menutupi seluruh auratnya. Begitu juga laki-laki yang menggunakan pakaian panjang hingga menutup aurat dan tidak menampakkan bentuk tubuhnya.

PERBEDAAN DASAR PEMIKIRAN

Selain persamaan data yang penulis dapatkan dari lapangan mengenai dasar pemikiran pelaku *pre wedding*, terdapat pula perbedaan dasar pemikiran dalam pelaksanaan foto *pre wedding*. Berdasarkan beberapa dasar pemikiran yang telah didapatkan oleh penulis, terdapat perbedaan dasar pemikiran dari masing-masing pelaku. Hal ini dikarenakan perbedaan tujuan yang diinginkan oleh masing-masing pelaku. Sebagai contoh perbedaannya adalah dari dasar pemikiran Wilda Kiroomin Baroroh yang melaksanakan foto *pre wedding* sebagai media promosi dalam memperkenalkan produk model busananya di usaha butik miliknya. Dalam pengambilan foto tersebut, Wilda menggunakannya untuk media promosi. Hal ini berbeda dengan dasar pemikiran yang dimiliki oleh Lana Eka Anjarsari dan juga Bari Echwanto sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian persamaan di atas tadi yang secara jelas menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan foto *pre wedding* adalah untuk mengenang masa-masa indah mereka ketika awal bertemu. Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan foto *pre wedding* tidak selalu hanya untuk menciptakan sebuah momen indah yang nantinya dapat dikenang, akan tetapi bisa juga menjadi fungsi lain sebagaimana yang dilakukan oleh Wilda, yaitu sebagai fungsi ekonomi. Sehingga dalam hal ini Wilda mendapatkan dua manfaat dari pelaksanaan foto *pre wedding* yaitu sebagai media promosi dan bisa juga jika ingin digunakan sebagai kenang-kenangan masa indah awal bertemu.

PRAKTIK FOTO PRE WEDDING DITINJAU BERDASARKAN FATWA MUI

1. Fatwa MUI Nomor 01/KF/MUI-SU/IV/2011

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan fatwa yang membahas tentang foto sebelum perkawinan (*pre wedding photo*) yang didasarkan berdasarkan kejadian yang ditemui bahwa di dalam kartu undangan pernikahan, di dalamnya tidak hanya mencantumkan nama-nama dari calon pengantin, akan tetapi juga disertakan foto mereka yang dikenal dengan istilah foto

pre wedding. *Pre wedding* berasal dari Bahasa Inggris kata “*pre*” yang artinya sebelum dan kata “*wedding*” yang artinya pernikahan. *Pre wedding* atau foto sebelum pernikahan yang ditampilkan di dalam kartu undangan, identik menggambarkan sepasang calon pengantin yang sedang berdekatan, bermesraan, bahkan berpelukan. Maka timbul pertanyaan mengenai bagaimana hukumnya hal tersebut dilaksanakan sebelum adanya pernikahan, dan apakah ada foto *pre wedding* yang dibenarkan. Dalam kandungan fatwa MUI sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, larangan terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* didasarkan kepada dugaan adanya perbuatan dari pasangan yang dijelaskan menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

a. Ikhtilat dan Khalwat

ikhtilat dan *khalwat* adalah berdua-duaan di tempat yang sepi tanpa ada orang ketiga dari pasangan pengantin pelaku foto *pre wedding* sehingga menyebabkan dilarangnya prosesi foto tersebut. Namun akan berbeda jika pelaksanaan foto *pre wedding* tidak melanggar apa yang telah dilarang di dalam fatwa tersebut. Tidak melanggar dalam hal ini berarti dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, tidak ada unsur yang mengandung *ikhtilat* dan juga *khalwat*, melainkan dilakukan dengan tetap memperhatikan syariat Islam. Dengan memperhatikan batasan-batasan yang diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang belum sah terikat dalam suatu perkawinan. Fenomena foto *pre wedding* dengan menggunakan busana dan tema Islami yang tidak melanggar syariat telah ditemukan di tengah-tengah kalangan masyarakat.

b. Pakaian Minim dan Membuka Aurat

Di dalam kandungan fatwa tersebut telah menjelaskan bahwa aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram, Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara

pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka dan telapak tangan bagi perempuan adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara *syar'i*. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.

c. Sentuhan Fisik

Dalam ajaran Islam, seseorang yang belum menikah, tidak boleh berduaan atau berdekatan, bersentuhan, bahkan berpelukan tanpa ada yang menemani, apalagi dengan mengenakan pakaian yang tidak menutup seluruh auratnya. Foto di dalam kartu undangan, justru diperlihatkan bagaimana pasangan itu berdua-duaan seperti sudah menikah. Padahal di dalam Islam, meskipun ada ketentuan khitbah (melamar), tidak menjadikan calon mempelai itu bebas melakukan apa saja. Khitbah di dalam Islam hanya sebagai penanda bahwa anak gadis (calon pengantin perempuan) itu tidak boleh lagi dilamar orang lain tetapi ketentuan hukum lainnya tetap berlaku, yakni tidak boleh berdua-duaan karena ketiganya adalah setan.

Berdasarkan unsur tersebut, maka dalam pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilarang menurut fatwa tersebut adalah sebagaimana yang mengandung ketiga unsur di atas.

2. Pencocokan Fatwa Berdasarkan Praktik *Pre Wedding*

Fenomena foto *pre wedding* yang terjadi di lapangan faktanya tidak selalu bertentangan dengan apa yang telah disebutkan di dalam isi kandungan fatwa MUI tersebut. Karena ada beberapa pelaksanaan foto *pre wedding* yang tetap memperhatikan syariat Islam dan mengetahui batasan-batasannya.

Pre wedding yang dilaksanakan oleh Lana Eka Anjarsari sebagai calon pengantin dinilai tidak bertentangan dengan isi fatwa tersebut. Dalam fatwa dijelaskan bahwa alasan melarang foto *pre wedding* adalah adanya unsur *ikhtilat* dan *khalwat*. Namun dalam praktiknya, Lana dalam pengambilan foto tidak hanya berduaan dengan pasangannya, namun ada juga beberapa kru dari fotografer yang ikut membantu proses pengambilan foto. Begitu juga pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilaksanakan oleh Wilda Kiroomin Baroroh. Dalam fatwa dijelaskan bahwa alasan melarang foto *pre wedding* adalah adanya unsur *ikhtilat* dan *khalwat*. Namun

dalam praktiknya, Wilda dalam pengambilan foto tidak hanya berdua dengan pasangannya, namun ada juga beberapa kru dari fotografer yang ikut membantu proses pengambilan foto berjumlah empat orang. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Bari Echwanto, tidak mengandung unsur *ikhtilat* dan khalwat karena dalam pelaksanaan foto *pre wedding* tidak dilaksanakan secara berdua-duaan di tempat sepi. Sehingga berdasarkan pernyataan itu, perbuatan pelaku tidak bisa dikatakan melanggar sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa tersebut.

Berikutnya berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, para pelaku tidak bertentangan dengan unsur tersebut. Selain menjaga perilaku, Lana juga menggunakan pakaian tertutup yang tidak memperlihatkan auratnya sehingga hal ini juga tidak melanggar dengan apa yang sudah disebutkan dalam fatwa tersebut mengenai perbuatan pornoaksi pakaian mini dan sebagainya, sehingga dalam praktiknya Lana tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam fatwa tersebut. Dalam pelaksanaan foto, Wilda juga berfokus kepada busana yang dijadikan pemasaran dari usaha butiknya tanpa adanya perbuatan melanggar isi kandungan fatwa tersebut sehingga perbuatan Wilda tidak bisa dihukumi haram. Di antara pelaksanaan foto *pre wedding* Bari Echwanto menurut penelitian penulis adalah yang paling sesuai dengan syariat Islam. Bari menggunakan busana Islam baju koko panjang dengan menggunakan songkok sebagai penutup kepala sedangkan mempelai wanita menggunakan gamis panjang dan jilbab yang menutupi bentuk tubuhnya.

Menurut analisis penulis, apa yang dilakukan oleh pelaku tidak melanggar dari apa yang telah disebutkan di dalam fatwa terkait aksi pornografi pakaian seksi dan minim. Pelaku dalam pengambilan foto juga menghindari perbuatan *ikhtilat* dan khalwat sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbuatan yang mengarah kepada zina. Dan juga menurut analisis penulis, dari masing-masing pelaku *pre wedding* tidak ada yang melanggar unsur sentuhan fisik di dalam praktiknya, mereka tetap menjaga jarak sehingga tidak ada sentuhan fisik antara keduanya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari masing-masing pelaku.

Maka dalam menyikapi hal ini sebagaimana telah tertulis di dalam fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011, terdapat hukum yang telah diatur mengenai

pelaksanaan foto *pre wedding* yang disebutkan mengandung unsur yang telah disebutkan sebelumnya (berpegangan, berpelukan, bermesraan, menampilkan lekuk tubuh), maka hukumnya adalah haram. Namun, jika foto tersebut memang benar-benar diperlukan atau diinginkan sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi sebagaimana yang telah penulis teliti, maka boleh melakukan foto *pre wedding* dengan ketentuan melakukan pengambilan foto dengan penampilan yang sopan, menutup aurat, dan tidak melanggar syariat Islam. Dengan demikian, keinginan untuk menampilkan foto-foto tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dasar pemikiran dalam pelaksanaan foto *pre wedding* bagi pelakunya adalah sebagai fungsi sosial dan juga sebagai fungsi ekonomi. Fungsi sosial yaitu sebagai media dokumentasi terhadap peristiwa ataupun momen berharga yang dilaksanakan sekali seumur hidup sebagai awal pertemuan sebelum melaksanakan perkawinan dan juga sebagai sarana perkenalan kepada masyarakat sosial terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Fungsi ekonomi yaitu sebagai media dalam pemasaran produk yang akan dijual atau media promosi untuk memasarkan busana di usaha butik milik pelaku.

Pelaksanaan foto *pre wedding* di Ponorogo ditinjau berdasarkan fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 tidak melanggar syariat Islam dikarenakan tidak bertentangan dengan yang tertulis di dalam kandungan fatwa tersebut. Jika dalam praktiknya foto tersebut menampilkan kedua pasangan berpose mesra, bersentuhan fisik dan juga tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya adalah haram. Tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan foto *pre wedding* di Ponorogo dilaksanakan dengan gaya yang sopan, tanpa adanya sentuhan fisik antara kedua calon pengantin dan sesuai dengan syariat Islam mengenai batasan terhadap orang yang bukan mahram dan belum sah dalam ikatan perkawinan, sehingga hal tersebut diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Fathul Barry*. Beirut: Darul Iman, t.t.
- Alfansuri, Faiz Redha, dan Ahmad Ubaidi Hasbillah. "Fenomena Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Syafi'iyah." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (Kampus Akademik Publishing) 2* (Agustus 2024).
- Anantiya, Lisa Ira. "Prewedding Syar'i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i Di Kabupaten Temanggung)." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Devi, Dian Prita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding: Studi Kasus Di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014." Undergraduate, IAIN Jember, 2015.
- Djakfar, Muhammad, dan Abdul Halim Fathani. *Agama, Etika, Dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fahreza, Mohammad Fikri Agus. "Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus." Skripsi, IAIN Kudus, 2022.
- Firmansyah, Ricky, Abdullah Zaky Al-Lutfi, dan Muhamad Aziz Mulyana. "Mengatasi Pergaulan Bebas Di Masyarakat Ilmiah." *Journal Of Teacher Professional 1* (Agustus 2020).
- Helmi, Irfan. "Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam." UIN Syarif Hidayatullah, t.t.
- Kasih, Adinda Putri Arifianing. "Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Pre Wedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)." Thesis, IAIN Purwokerto, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 9. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mubarrod, Nala Sofil, Fannya Vidi Arsyah, dan Baidhowi. "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam." *Cakrawala Hukum (Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya) 24* (Maret 2022).
- Mu'tadzim, Abdul Hamid ibn', dan Muhammad Hanafi. *Panduan Lengkap Menikah Islami: Bersama Menjalin Kasih Sayang Menuju keluarga Sakinah*. Jakarta: Maroon, 2008.
- Puspita Yazid, Tantri, dan Ridwan. "Proses Persepsi Diri Mahasiswi Dalam Berbusana Muslimah." *Jurnal Pemikiran Islam 41* (Desember 2017).
- Qardhawi, DR. Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: ERA Intermedia, 2003.

- Qurthubi, Imam Al, Abdul Hamid Fathurrahman, Dudi Rosyadi, dan Marwan Affandi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Vol. 14. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rafika, Aini. "Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten GayoLues)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Rosa, Elsa Martina. "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1 (April 2021).
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saputra, Alex. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding." *PERADA (Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu)* 4 (Juli 2021). <https://doi.org/10.35961/perada.v4i2.395>.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an, juz 11*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Triyana Dewi, Hesti, dan Darnoto. "Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Tarbawi* 17 (Januari 2020).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).